



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENDIDIKAN
JALAN GUNUNG MERAPI NO.1 TELEPHONE (061) 8821792 FAX (061) 8830792
BINJAI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI
NOMOR : 421.1- 2605

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI

Membaca : Surat permohonan dari Sdr Dra.Hayani,M.Pd selaku Ketua Lembaga Pendidikan Al-Hikmah Binjai Nomor : 19/PAUD.T/AH/2015, tanggal 05 Januari 2015, perihal tentang permohonan Izin Pendirian sekolah swasta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, tentang Pendidikan TK.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001, Tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Standard Pelayanan Minimal (SPM Penyelenggaraan TK).
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Sumatera Utara Nomor : 061/1.05.6/DS/1996 Tanggal 14 Mei 1996.
8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 31 Tahun 2012, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Binjai, tanggal 05 Juni 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

PERTAMA : Telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh Izin Pendirian sekolah swasta.

KEDUA : Memberi Izin Pendirian Sekolah swasta bagi :

- a. Nama Sekolah : TK Al-Hikmah
- b. Alamat Sekolah : Jl.Gunung Bendahara No.108 Binjai
- c. Kelurahan : Pujidadi
- d. Kecamatan : Binjai Selatan
- e. Kota : Binjai
- f. Nama Lembaga : Lembaga Pendidikan Al-Hikmah
- g. Alamat Lembaga : Jl.Gunung Bendahara No.108 Binjai